

**ANGGARAN DASAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA
SERIKAT BURUH GARDA NUSANTARA**



Alamat:

**Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 28 Kelurahan Kampung Tengah,
Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121**

Website : www.buruhnusantara.org

Email : info@buruhnusantara.org



KATA PENGANTAR

Buruh secara individual akan selalu berada dalam posisi lemah dalam memperjuangkan haknya. Dengan menjadi anggota serikat buruh tentulah dapat meningkatkan posisi tawar buruh dalam hubungan industrial. Dengan adanya prinsip kebebasan berserikat, dapat diwujudkan dengan menjadi anggota dalam serikat buruh.

Selanjutnya sebagai warga negara, buruh memiliki hak yang sama, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi diri dan keluarganya, berserikat dan berkumpul dalam organisasi, serta menyampaikan pendapat. Dalam rangka mewujudkan kebebasan berserikat dan berkumpul, buruh berhak membentuk dan mendirikan serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Serikat buruh merupakan sarana buruh dalam memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan, kesejahteraan dan kemakmuran buruh beserta keluarganya sehingga mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Hak berserikat dan berkumpul serta menjadi anggota serikat buruh telah dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk kemerdekaan berserikat dan berkumpul juga telah di atur dalam Undang-Undang 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan peraturan turunannya dimana peraturan perundang-undangan ini merupakan keseriusan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.

Namun semua itu tidak lepas dari keinginan bangsa Indonesia untuk meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama.

Pekanbaru, Agustus 2022

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
SERIKAT BURUH GARDA NUSANTARA
(DPP SBN)**



**BOBY FEBRIANTO, S.Pd., S.H.
KETUA UMUM**

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DEKLARASI PENDIRIAN..... | iii |
| SAMBUTAN KETUA UMUM..... | iv |
| IKRAR BURUH NUSANTARA | v |
| ANGGARAN DASAR..... | 3 |
| NAMA, WAKTU, BENTUK DAN KEDUDUKAN | 3 |
| ASAS, SIFAT, DAN KEDAULATAN | 3 |
| FUNGSI, TUJUAN, DAN USAHA | 4 |
| PANJI, MAKNA, LAMBANG, DAN SEMBOYAN | 5 |
| HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA DAN ORGANISASI BURUH LAIN | 5 |
| KEANGGOTAAN | 6 |
| ALAT KELENGKAPAN DAN PERANGKAT ORGANISASI | 6 |
| TUGAS DAN WEWENANG..... | 10 |
| KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT | 10 |
| KEUANGAN..... | 12 |
| ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP | 13 |
| ANGGARAN RUMAH TANGGA | 15 |
| KEANGGOTAAN, PENDAFTARAN ANGGOTA, KARTU TANDA ANGGOTA..... | 15 |
| PEMBENTUKAN, PENGESAHAN, DAN PENCATATAN | 17 |
| DPP, DPD, DPC DAN PUK SBGN | 17 |
| PERSYARATAN CALON PENGURUS | 18 |
| PENGGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU | 18 |
| PELAKSANAAN KONGRES DAN PESERTA..... | 19 |
| BIAYA KONSOLIDASI, ADVOKASI, MOGOK DAN LAINNYA | 19 |
| SANKSI | 20 |
| ATURAN TAMBAHAN | 21 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | i |
| Lambang Organisasi dan Makna Lambang Organisasi..... | i |
| Bendera Organisasi | ii |
| Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Pengurus..... | iii |

DEKLARASI PENDIRIAN SERIKAT BURUH GARDA NUSANTARA

Bertepatan dengan momen hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77 tahun, kami para buruh di Nusantara berusaha mewujudkan cita-cita pendiri bangsa Indonesia dengan ikut memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi anak bangsa. Bentuk perwujudan itu perlu dirasakan oleh seluruh anak bangsa bukan hanya sekedar rangkaian kata.

Oleh karena itu diperlukan alat perjuangan bagi buruh nusantara yang dianggap sah dan tidak melanggar ketertiban berbangsa dan bertanah air sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan itu, Negara telah menyatakan memberikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam konstitusi bangsa.

Maka kami Buruh Nusantara yang bersatu dalam Kongres Buruh Nusantara pada hari Minggu, 14 Agustus 2022 bersepakat dan menyatakan sikap untuk mendirikan sebuah alat perjuangan buruh yang dinamai Serikat Buruh Garda Nusantara untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama, melindungi hak-hak buruh, dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dalam rasa, karsa, cipta, dan karya.

Pekanbaru, 14 Agustus 2022

DAFTAR NAMA PESERTA KONGRES BURUH NUSANTARA PENDIRI SERIKAT BURUH GARDA NUSANTARA PEKANBARU, 14 AGUSTUS 2022

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 1. Bobby Febrianto, S.Pd., S.H. | 26. M Risky Hasbie | 51. Fajar N |
| 2. Zul Hendrial, S.H. | 27. Munawir | 52. Khairani |
| 3. Muslim, A.Md. | 28. Narwan | 53. Robby Harmon |
| 4. Aslim Doli, S.H. | 29. Akhiruddin | 54. Aditya |
| 5. Tri Arjuna, S.H. | 30. Mardiansyah | 55. Irwan |
| 6. Hardianto, S.H. | 31. Yodi Hendra | 56. Willy |
| 7. Ruzaini, S.H., M.H. | 32. M. Solihin | |
| 8. Andrew Shandy Utama, S.H., M.H. | 33. Harri Saputra | |
| 9. Muhammad Febriansyah, S.H., M.H. | 34. Yoga Saputra | |
| 10. Robi Kurniawan, S.Pd., M.A. | 35. Jingga Punama Pama | |
| 11. Irfan Meisyahputra, S.H. | 36. Mardiansyah | |
| 12. Chandra Alfindodes, S.Pd. | 37. Arzi Adha | |
| 13. Ferizal Chandra, S.T. | 38. Ismail Marzuki | |
| 14. Muhammad Iqbal, S.Pd. | 39. Prayuda Anggara | |
| 15. Faqli Hidayat, S.Kom | 40. Yoga Hermawan | |
| 16. Tomi Abdul Rahman, S.H. | 41. Rama Kayana | |
| 17. Badri Febriandi, S.I.Kom | 42. Abdul Gafur | |
| 18. Alberi Putra | 43. Julfrizal | |
| 19. Adek Nofrianto | 44. Edwin Ricardo Samosir | |
| 20. Riky Irawan | 45. Jufriadi | |
| 21. Boinizon Jambra | 46. Eko Handoko | |
| 22. Tasman | 47. M. Lucky | |
| 23. Yuda Pratama | 48. Defrel Janesvi | |
| 24. Alfitra | 49. Abdul Arif | |
| 25. Syafrizal | 50. Muhammad Fauzan | |

SAMBUTAN KETUA UMUM

Pekanbaru, Agustus 2022

**Kepada Yth;
Pengurus, Anggota, dan Simpatisan
SERIKAT BURUH GARDA NUSANTARA**

Salam Buruh Nusantara...!

Kami, atas nama Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Garda Nusantara mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada para inisiator, para penggagas, dan para pendiri Serikat Buruh Garda Nusantara yang pada saat Kongres Buruh Nusantara tanggal 14 Agustus 2022 di Hotel Furaya, Kota Pekanbaru, Riau telah melahirkan Serikat Buruh Garda Nusantara atau disingkat dengan SBGN. Ini semua tidak lepas dari cita-cita bersama untuk mewujudkan buruh Indonesia yang sejahtera dan makmur serta hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Kami sangat berharap kepada semua agar dapat bekerjasama guna mewujudkan cita-cita tersebut, menjaga eksistensi Serikat Buruh Garda Nusantara, serta senantiasa menjaga solidaritas antar pengurus, anggota, dan simpatisan. Tanpa itu semua, Serikat Buruh Garda Nusantara tidak akan menjadi organisasi yang besar dan akan berjalan dalam kehampaan.

Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) ini merupakan pedoman dasar, acuan, dan pijakan kita dalam menjalankan roda organisasi. Untuk itu kami meminta kepada seluruh pengurus, anggota, dan simpatisan agar mampu menjaga integritas dalam berorganisasi baik dalam sikap maupun tindakan.

kami selalu berharap bahwa melalui Serikat Buruh Garda Nusantara (SBGN) dapat terwujud kesejahteraan dan kemakmuran bagi anggota, keluarga, serta seluruh buruh Indonesia.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
SERIKAT BURUH GARDA NUSANTARA
(DPP SBGN)**



**BOBY FEBRIANTO, S.Pd., S.H.
KETUA UMUM**

IKRAR BURUH NUSANTARA

Kami Buruh Nusantara Berikrar Setia Kepada NKRI Serta Menjunjung Tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kami Buruh Nusantara Berikrar Memperjuangkan Hak-Hak Buruh Nusantara Demi Tercapainya Kesejahteraan dan Kemakmuran Bersama;

Kami Buruh Nusantara Berikrar Menjunjung Tinggi Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis, dan Berkeadilan dalam Rasa, Karsa, Cipta, dan Karya.

**KEPUTUSAN KONGRES BURUH NUSANTARA
NOMOR: KEP-05/KBN/VIII/2022**

TENTANG

**ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA
SERIKAT BURUH GARDA NUSANTARA
(AD/ART SBN)**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KONGRES BURUH NUSANTARA

MENIMBANG :

1. Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengemukakan pikiran baik lisan maupun tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara;
2. Bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan;
3. Bahwa Kongres Buruh Nusantara merupakan pelaksana kedaulatan tertinggi organisasi yang ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal **14 Agustus 2022** bertempat di **Hotel Furaya**, Pekanbaru;
4. Bahwa Kongres Buruh Nusantara memiliki tugas dan wewenang antara lain untuk menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
5. Bahwa dalam rangka memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan anggota, Kongres Buruh Nusantara menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
6. Bahwa untuk maksud dan hal-hal tersebut haruslah ditetapkan dalam Kongres Serikat Buruh Garda Nusantara.

MENINGAT :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Tahun 1949 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh dan peraturan perundang-undangan lainnya;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.

MEMPERHATIKAN :

1. Saran dan pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah rencana Pembentukan dan Pendirian Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada tanggal 11 April 2022;

2. Hasil dalam musyawarah rencana Pembentukan dan Pendirian Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada tanggal 11 April 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kongres Buruh Nusantara Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Buruh Garda Nusantara (AD/ART SBGN)
- Pertama** : Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Buruh Garda Nusantara (AD/ART SBGN);
- Kedua** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Buruh Garda Nusantara (AD/ART SBGN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 Agustus 2022

**PIMPINAN SIDANG
KONGRES BURUH NUSANTARA**



Aslim Doli, S.H.
Ketua Merangkap Anggota



Muslim, A.Md
Sekretaris Merangkap Anggota



Alberi Putra
Anggota



Ferizal Chandra, S.T.
Anggota



Hardianto, S.H.
Anggota

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERIKAT BURUH GARDA NUSANTARA

Pembukaan

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, WAKTU, BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama dan Waktu

Organisasi ini bernama **Serikat Buruh Garda Nusantara** (dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disebut **organisasi**), yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 2022 pada Kongres Buruh Nusantara tahun 2022 dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 2

Bentuk

Organisasi ini berbentuk kesatuan dari para buruh di semua sektor lapangan usaha baik formal maupun informal yang dapat dibentuk pada tingkatan masing-masing baik di tingkat perusahaan, cabang, daerah, maupun pusat.

Pasal 3

Kedudukan

- 1) Organisasi ini berkedudukan di Kota Pekanbaru;
- 2) Organisasi ini dapat dibentuk dan didirikan di setiap kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia hingga tingkat unit pada perusahaan.

Bab II

ASAS, SIFAT, DAN KEDAULATAN

Pasal 4

Asas

Organisasi ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5

Sifat

Organisasi ini bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab dan keluarganya dan tidak menjadi bagian dari organisasi sosial politik tertentu.

Pasal 6

Kedaulatan

Anggota adalah pemegang kedaulatan organisasi tertinggi dan dilaksanakan melalui Kongres atau musyawarah dan rapat-rapat organisasi menurut tingkatannya.

Bab III

FUNGSI, TUJUAN, DAN USAHA

Pasal 7

Fungsi

Organisasi ini berfungsi sebagai:

- 1) Sebagai sarana perjuangan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
- 2) Sebagai pembela hak dan kepentingan anggota;
- 3) Sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kapasitas, kualitas, dan produktivitas anggota;
- 4) Sebagai wakil dan/atau kuasa anggota baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- 5) Sebagai sarana dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tujuan

Organisasi ini bertujuan untuk:

- 1) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh anggota dan keluarganya;
- 3) Terwujudnya perlindungan hak dan kepentingan anggota dan keluarganya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Pasal 9

Usaha

Adapun usaha-usaha organisasi ini sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dan mempersatukan buruh di sektor formal maupun informal agar terciptanya rasa kesetiakawanan dan solidaritas di antara sesama buruh;
- 2) Memperjuangkan terwujudnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan guna menjamin hak dan kepentingan buruh;
- 3) Melakukan usaha-usaha yang bertujuan untuk menciptakan kondisi dan syarat-syarat kerja yang layak serta berkeadilan;
- 4) Meningkatkan kualitas anggota dengan menambah ilmu pengetahuan dan ketrampilan guna menjadikan buruh yang berkualitas, serta memiliki produktivitas yang tinggi dan berdaya saing;
- 5) Melakukan kerjasama dengan badan-badan pemerintah dan swasta serta organisasi lain di dalam maupun luar negeri;
- 6) Mengadakan usaha-usaha koperasi sesama anggota, serta usaha-usaha lain yang sah dan bermanfaat yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV PANJI, MAKNA, LAMBANG, DAN SEMBOYAN

Pasal 10 Panji

Disamping Sang Saka Merah Putih sebagai Bendera Negara, organisasi ini memiliki Panji berwarna dasar kuning dengan lambang organisasi dan tulisan **Serikat Buruh Garda Nusantara**.

Pasal 11 Makna dan Lambang

- 1) **Serikat Buruh Garda Nusantara** bermakna sebagai kumpulan para pejuang yang berada di barisan terdepan untuk memperjuangkan hak-hak para buruh;
- 2) Lambang **Serikat Buruh Garda Nusantara** adalah sebagai berikut:
 - A. Warna dasar kuning melambangkan keagungan dan keluhuran.
 - B. Roda bergerigi dengan warna merah:
 - 1) 14 Gerigi adalah tanggal lahir **Serikat Buruh Garda Nusantara**;
 - 2) Warna merah melambangkan persatuan buruh yang solid, berani, dan militan.
 - C. Tulisan **SBGN** berwarna hitam adalah akronim/singkatan dari **Serikat Buruh Garda Nusantara** yang senantiasa memiliki keteguhan yang tinggi dalam setiap perjuangan;
 - D. Timbangan berwarna hitam melambangkan sikap menjunjung tinggi keadilan dan tidak berpihak;
 - E. Padi dan kapas yang berwarna kuning, hijau, dan putih melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan;
 - F. Kumpulan pulau di Nusantara berwarna hijau melambangkan kesuburan bumi nusantara yang dapat memberikan kehidupan yang layak.

Pasal 12 Semboyan

Untuk memperkuat rasa solidaritas dan meningkatkan semangat juang, organisasi ini memiliki semboyan “**Profesional, Militan, dan Tangguh**”

BAB V HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA DAN ORGANISASI BURUH LAIN

Pasal 13 Hubungan dengan Lembaga atau Organisasi lain

Untuk mendukung kegiatan dan perjuangan **Serikat Buruh Garda Nusantara**, organisasi ini dapat menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai organisasi/lembaga profesi atau fungsional maupun organisasi kemasyarakatan baik di dalam maupun di luar Indonesia, yang mempunyai program dan kepedulian terhadap perbaikan hubungan industrial, ketenagakerjaan dan sektoral.

Pasal 14
Hubungan dengan Organisasi Buruh lain

- 1) Pada tingkat pusat, organisasi ini dapat membentuk dan/atau berafiliasi ke dalam federasi nasional maupun organisasi internasional, dengan tetap berpedoman pada independensi organisasi dan politik bebas dan aktif negara Indonesia;
- 2) Keputusan mengenai pembentukan atau penggabungan ke dalam atau dengan organisasi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pemisahan dan pembubarannya ditetapkan dalam rapat kerja pusat;

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 15
Keanggotaan

Keanggotaan organisasi adalah sukarela dan terbuka bagi setiap buruh di semua sektor yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia serta dapat menerima Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, keputusan dan ketetapan organisasi serta telah memenuhi kewajiban-kewajiban anggota.

Pasal 16
Kewajiban Anggota

- 1) Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan organisasi;
- 2) Berperan aktif dalam melaksanakan keputusan organisasi;
- 3) Menghadiri atau mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi;
- 4) Menjaga, membela dan memelihara nama baik organisasi;
- 5) Tidak menjadi anggota dan pengurus di organisasi sejenis;
- 6) Membayar uang pangkal, iuran, dana-dana lain untuk kepentingan organisasi.

Pasal 17
Hak-hak Anggota

- 1) Hak memilih dan dipilih;
- 2) Hak bicara, mengajukan pendapat dan saran, baik secara lisan maupun tertulis untuk kemajuan organisasi;
- 3) Memperoleh perlindungan dan pembelaan dalam memperjuangkan hak-haknya, baik sebagai buruh maupun sebagai serikat buruh;
- 4) memperoleh bimbingan dan pendidikan dari organisasi.

BAB VII
ALAT KELENGKAPAN DAN PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 18
Alat Kelengkapan Organisasi

Organisasi ini memiliki alat kelengkapan yang terdiri dari:

- 1) Dewan Pembina
- 2) Dewan Pakar

- 3) Badan Pemeriksa Keuangan
- 4) Dewan Pimpinan Pusat
- 5) Dewan Pimpinan Daerah
- 6) Dewan Pimpinan Cabang
- 7) Pengurus Unit Kerja

Pasal 19 **Dewan Pembina**

Dewan Pembina adalah:

- 1) Dewan Pembina terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang, dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang anggota;
- 2) Mengawasi serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat terhadap rencana dan program organisasi;
- 3) Menerbitkan memorandum terhadap Dewan Pimpinan Pusat, apabila terjadi penyimpangan dalam menjalankan AD/ART;
- 4) Pengambilan keputusan apabila terjadi konflik di internal organisasi;
- 5) Masa bhakti Majelis Dewan Pembina sama dengan masa bhakti Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 20 **Dewan Pakar**

Dewan Pakar adalah:

- 1) Dewan Pakar terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang, dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang anggota;
- 2) Memberikan masukan-masukan berkenaan rencana dan program organisasi sesuai dengan AD/ART organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Masa bhakti Dewan Pembina sama dengan masa bhakti Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 21 **Badan Pemeriksa Keuangan**

Badan Pemeriksa Keuangan adalah:

- 1) Badan Pemeriksa Keuangan terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang, dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang anggota;
- 2) Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa keuangan organisasi secara berkala;
- 3) Masa bhakti Badan Pemeriksa Keuangan sama dengan masa bhakti Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 22 **Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Garda Nusantara** **(DPP SBGN)**

- 1) DPP SBGN merupakan pengurus pusat organisasi yang berkedudukan di Kota Pekanbaru, dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih dan ditetapkan dalam Kongres;
- 2) Pengurus DPP SBGN adalah pelaksana keputusan kongres, dan pengambil keputusan organisasi di tingkat pusat;
- 3) Kepengurusan DPP SBGN terdiri dari:
 - A. Ketua Umum yang dipilih secara langsung dalam kongres;
 - B. Selain Ketua Umum, pengurus DPP SBGN terdiri dari:
 - 1) Wakil Ketua
 - 2) Sekretaris Jendral

- 3) Wakil Sekretaris Jendral
 - 4) Bendahara Umum
 - 5) Wakil Bendahara Umum
 - 6) Departemen Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial
 - 7) Departemen Hukum dan Pembelaan Anggota
 - 8) Departemen Pendidikan, Penelitian, dan Pelatihan Anggota
 - 9) Departemen Kerjasama Antar Lembaga
 - 10) Departemen Media dan Informasi
 - 11) Departemen lainnya yang dianggap perlu.
- C. Kepengurusan organisasi lainnya dipilih dan ditentukan oleh Ketua Umum Terpilih bersama formatur yang ditetapkan dalam kongres;
 - D. Kepengurusan DPP SBGN disahkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dengan masa bhakti selama 5 (lima) tahun;
 - E. Penggantian pengurus DPP selain Ketua Umum dapat dilakukan dalam Rapat Kerja Pusat (RAKERSAT).

Pasal 23

Dewan Pimpinan Daerah Serikat Buruh Garda Nusantara (DPD SBGN)

- 1) DPD SBGN adalah perangkat organisasi di tingkat propinsi yang berkedudukan di ibukota propinsi atau wilayah yang setara dengan itu;
- 2) DPD SBGN adalah pelaksana keputusan DPP SBGN dan pengambil kebijakan di tingkat propinsi;
- 3) Kepengurusan DPD SBGN terdiri dari:
 - A. Ketua
 - B. Wakil Ketua
 - C. Sekretaris
 - D. Wakil Sekretaris
 - E. Bendahara
 - F. Wakil Bendahara
 - G. Departemen Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial
 - H. Bidang Hukum dan Pembelaan Anggota
 - I. Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pelatihan Anggota
 - J. Bidang Kerjasama Antar Lembaga
 - K. Bidang Media dan Informasi
 - L. Bidang lainnya yang dianggap perlu.
- 4) Ketua DPD SBGN dipilih secara langsung dalam Musyawarah Daerah;
- 5) Kepengurusan organisasi lainnya dipilih dan ditentukan oleh ketua DPD Terpilih bersama formatur yang ditetapkan dalam MUSDA;
- 6) Kepengurusan DPD SBGN disahkan dengan Surat Keputusan DPP SBGN dengan masa bhakti selama 4 (empat) tahun.
- 7) Penggantian pengurus DPD SBGN dapat dilakukan dalam Rapat Kerja Daerah (RAKERDA).

Pasal 24

Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Garda Nusantara (DPC SBGN)

- 1) DPC SBGN adalah perangkat organisasi di tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di kabupaten/kota atau wilayah yang setara dengan itu;
- 2) DPC SBGN adalah pelaksana keputusan DPP SBGN dan pengambil kebijakan di tingkat kabupaten/kota;
- 3) Kepengurusan DPC SBGN terdiri dari:

- A. Ketua
 - B. Wakil Ketua
 - C. Sekretaris
 - D. Wakil Sekretaris
 - E. Bendahara
 - F. Wakil Bendahara
 - G. Departemen Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial
 - H. Bidang Hukum dan Pembelaan Anggota
 - I. Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pelatihan Anggota
 - J. Bidang Kerjasama Antar Lembaga
 - K. Bidang Media dan Informasi
 - L. Bidang lainnya yang dianggap perlu.
- 4) Ketua DPC SBGN dipilih secara langsung dalam Musyawarah Cabang;
 - 5) Kepengurusan organisasi lainnya dipilih dan ditentukan oleh ketua DPC SBGN Terpilih bersama formatur yang ditetapkan dalam MUSCAB;
 - 6) Kepengurusan DPC SBGN disahkan dengan Surat Keputusan DPD SBGN dengan masa bhakti selama 4 (empat) tahun;
 - 7) Apabila kepengurusan DPD SBGN di daerah belum terbentuk, maka kepengurusan DPC SBGN disahkan dengan Surat Keputusan DPP SBGN dengan masa bhakti selama 4 (empat) tahun;
 - 8) Penggantian pengurus DPC SBGN dapat dilakukan dalam Rapat Kerja Daerah (RAKER CAB).

Pasal 25
Pengurus Unit Kerja Serikat Buruh Garda Nusantara
(PUK SBGN)

- 1) PUK SBGN adalah perangkat organisasi di tingkat perusahaan, di luar perusahaan atau kawasan industri tertentu;
- 2) PUK SBGN pelaksana kegiatan organisasi di tingkat unit kerja;
- 3) PUK SBGN dibentuk di perusahaan, di luar perusahaan atau sektor informal yang memiliki anggota sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
- 4) PUK SBGN sekurang-kurangnya terdiri dari;
 - a) Ketua
 - b) Sekretaris
 - c) Bendahara
 - d) Pembentukan bidang dapat dibentuk apabila dianggap perlu;
- 5) Ketua PUK SBGN dipilih secara langsung dalam Musyawarah Unit Kerja atau dalam rapat pembentukan PUK;
- 6) Kepengurusan organisasi lainnya dipilih dan ditentukan oleh ketua PUK Terpilih atau bersama formatur yang ditetapkan dalam Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK), atau dalam rapat pembentukan PUK;
- 7) Kepengurusan PUK SBGN disahkan dengan Surat Keputusan DPC SBGN dengan masa bhakti selama 3 (tiga) tahun;
- 8) Apabila kepengurusan DPC SBGN di wilayah kabupaten/kota belum terbentuk, maka kepengurusan PUK SBGN disahkan dengan Surat Keputusan DPD SBGN dengan masa bhakti selama 3 (tiga) tahun;
- 9) Apabila kepengurusan DPC SBGN di kabupaten/kota atau DPD SBGN di daerah belum terbentuk, maka kepengurusan PUK SBGN disahkan dengan Surat Keputusan DPP SBGN dengan masa bhakti selama 3 (tiga) tahun;
- 10) Penggantian pengurus PUK SBGN dapat dilakukan dalam Rapat Kerja Unit (RAKERNIT).

BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 26 Tugas dan Kewenangan DPP, DPD dan DPC SBGN

- 1) Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan serta Keputusan organisasi;
- 2) Menyusun dan mempersiapkan Program Kerja Organisasi untuk disahkan dalam Kongres atau Rapat Kerja sesuai dengan tingkatannya;
- 3) Menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tertulis pada akhir masa jabatan atau pada saat pelaksanaan Kongres, Musyawarah dan Rapat Kerja;
- 4) Meningkatkan jumlah anggota dan keuangan organisasi;
- 5) Ikut berperan aktif dalam isu-isu ketenagakerjaan demi kepentingan organisasi;
- 6) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan anggota organisasi;
- 7) Melakukan penelitian dan pengembangan demi kemajuan organisasi;
- 8) Memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi bipartit, tripartit dan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama atau keputusan dan kesepakatan lainnya baik di dalam maupun di luar perusahaan atas permintaan PUK SBGN atau anggota;
- 9) Memiliki kewenangan untuk mewakili organisasi dan anggota dalam menyelesaikan perselisihan industrial di dalam maupun di luar pengadilan;
- 10) Memiliki kewenangan untuk mewakili organisasi dalam lembaga ketenagakerjaan, dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait di luar organisasi, serta kepengurusan organisasi afiliasi baik nasional maupun internasional atas nama organisasi.

Pasal 27 Tugas dan Wewenang PUK SBGN

- 1) Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan serta Keputusan organisasi;
- 2) Memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi bipartit dan tripartit, pembuatan Perjanjian Kerja Bersama atau keputusan dan kesepakatan lainnya atau yang terkait dengan itu, baik di dalam maupun di luar perusahaan;
- 3) Memiliki kewenangan untuk mewakili anggota dalam menyelesaikan perselisihan industrial baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- 4) Menyusun dan mengesahkan Program Kerja PUK BGN melalui Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) atau Rapat Kerja Unit (RAKERNIT).

BAB IX KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 28 Musyawarah

Adapun kongres dan musyawarah organisasi terdiri dari:

- 1) Kongres
- 2) Musyawarah Daerah, selanjutnya disingkat dengan MUSDA
- 3) Musyawarah Cabang, selanjutnya disingkat dengan MUSCAB
- 4) Musyawarah Unit Kerja, selanjutnya disingkat dengan MUSNIK

Pasal 29
Rapat

Adapun rapat organisasi terdiri dari:

- 1) Rapat Kerja Pusat, selanjutnya disingkat dengan RAKERSAT
- 2) Rapat Kerja Daerah, selanjutnya disingkat dengan RAKERDA
- 3) Rapat Kerja Cabang, selanjutnya disingkat dengan RAKERCAB
- 4) Rapat Kerja Unit, selanjutnya disingkat dengan RAKERNIT

Pasal 30
Kongres

Kongres adalah forum pengambilan keputusan tertinggi, dan berwenang untuk:

- 1) Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi;
- 2) Memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP SBGN untuk masa bhakti 5 (lima) tahun lamanya;
- 3) menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 31
Musyawah Daerah (MUSDA)

MUSDA berwenang untuk:

- 1) Memilih Ketua DPD SBGN untuk masa bakti 4 (empat) tahun lamanya;
- 2) Menetapkan program kerja tingkat daerah;
- 3) menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 32
Musyawah Cabang (MUSCAB)

MUSCAB berwenang untuk:

- 1) Memilih Ketua DPC SBGN untuk masa bakti 4 (empat) tahun lamanya;
- 2) Menetapkan program kerja tingkat cabang;
- 3) menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 33
Musyawah Unit (MUSNIT)

MUSNIT berwenang untuk:

- 1) Memilih Ketua PUK SBGN untuk masa bakti 3 (tiga) tahun lamanya;
- 2) Menetapkan program kerja tingkat unit;
- 3) menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 34
Rapat Kerja Pusat (RAKERSAT)

- 1) RAKERSAT merupakan forum komunikasi dan koordinasi tingkat pusat yang diadakan minimal 1 (kali) dalam 1 (satu) tahun yang berwenang untuk:
 - A. Mengevaluasi pelaksanaan program DPP SBGN dalam 1 (satu) tahun;
 - B. menetapkan rencana organisasi tingkat pusat untuk 1 (satu) tahun berikutnya;
 - C. menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.

- 2) Peserta RAKERSAT adalah:
 - A. Pengurus DPP SBGN;
 - B. Undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 35
Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)

- 1) RAKERDA merupakan forum komunikasi tingkat daerah yang diadakan minimal 1 (kali) dalam 1 (satu) tahun yang berwenang untuk:
 - A. Mengevaluasi pelaksanaan program DPD SBGN dalam 1 (satu) tahun;
 - B. menetapkan rencana organisasi tingkat daerah untuk 1 (satu) tahun berikutnya;
 - C. menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.
- 2) Peserta RAKERDA adalah:
 - A. Pengurus DPD SBGN;
 - B. Undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 36
Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)

- 1) RAKERCAB merupakan forum komunikasi tingkat cabang yang diadakan minimal 1 (kali) dalam 1 (satu) tahun yang berwenang untuk:
 - A. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja DPC SBGN dalam 1 (satu) tahun;
 - B. menetapkan rencana organisasi tingkat cabang untuk 1 (satu) tahun berikutnya;
 - C. menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.
- 2) Peserta RAKERCAB adalah:
 - A. Pengurus DPC SBGN;
 - B. Undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 37
Rapat Kerja Unit (RAKERNIT)

- 1) RAKERNIT merupakan forum komunikasi tingkat unit yang diadakan minimal 1 (kali) dalam 1 (satu) tahun yang berwenang untuk:
 - A. Mengevaluasi pelaksanaan program PUK SBGN dalam 1 (satu) tahun;
 - B. Menetapkan rencana organisasi tingkat unit untuk 1 (satu) tahun berikutnya;
 - C. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.
- 2) Peserta RAKERNIT adalah:
 - A. Pengurus PUK SBGN;
 - B. Undangan yang telah ditetapkan.

BAB X
KEUANGAN

Pasal 38
Sumber Keuangan

Sumber-sumber keuangan diperoleh dari:

- 1) Uang Pangkal

- 2) Iuran
- 3) Usaha-usaha lain yang sah
- 4) Sumbangan dari pihak lain dan tidak mengikat

Pasal 39
Uang Pangkal dan Iuran

- 1) Adapun besaran Uang Pangkal adalah Rp 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang digunakan untuk mencetak Kartu Tanda Anggota (KTA) dan kebutuhan organisasi lainnya;
- 2) Adapun Iuran adalah iuran yang dibayar anggota setiap bulannya. Adapun besarnya adalah 1 % (satu persen) dari besaran upah yang diterima oleh anggota.

Pasal 40
Penggunaan Keuangan

- 1) Penggunaan keuangan dapat digunakan untuk:
 - A. Pengelolaan serta pengembangan organisasi
 - B. Pelaksanaan kegiatan dan program organisasi
 - C. Dan hal lain yang dianggap perlu
- 2) Penggunaan uang tidak dapat digunakan untuk:
 - A. Kepentingan pribadi pengurus atau anggota, atau
 - B. Digunakan bukan untuk kepentingan organisasi

Pasal 41
Pertanggungjawaban Keuangan

- 1) Dewan Pimpinan Pusat mempertanggung jawabkan keuangan organisasi pada saat Kongres setelah Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan;
- 2) Dewan Pimpinan Daerah mempertanggung jawabkan keuangan organisasi pada saat Musyawarah Daerah;
- 3) Dewan Pimpinan Cabang mempertanggung jawabkan keuangan organisasi pada saat Musyawarah Cabang;
- 4) Pengurus Unit Kerja mempertanggung jawabkan keuangan pada saat Musyawarah Unit Kerja;
- 5) Setiap tingkatan organisasi wajib memberikan salinan pertanggung jawaban keuangan ke tingkat organisasi di atasnya;
- 6) Setiap uang masuk dan keluar organisasi dilakukan melalui rekening organisasi apabila memungkinkan.

BAB XI
ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 42
Aturan Peralihan

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar. Apabila masih menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, tafsiran yang sah akan ditetapkan oleh DPP SBGN setelah mendengar usulan-usulan dan dipertanggungjawabkan pada Kongres SBGN.

Pasal 43
Penutup

- 1) Anggaran Dasar ini menjadi acuan untuk semua anggota SBGN;
- 2) Semua anggota SBGN wajib tunduk dan patuh atas Anggaran Dasar ini;
- 3) Apabila masih terdapat kekurangan, akan dilakukan perbaikan pada Kongres SBGN.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
SERIKAT BURUH GARDA NUSANTARA**

**BAB XII
KEANGGOTAAN, PENDAFTARAN ANGGOTA, KARTU TANDA ANGGOTA**

**Pasal 44
Keanggotaan**

- 1) Anggota Biasa adalah buruh yang bekerja di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan dan bersedia menjadi anggota SBGN;
- 2) Anggota Luar Biasa adalah orang yang tidak termasuk buruh, namun memiliki komitmen terhadap perjuangan SBGN;

**Pasal 45
Pendaftaran Anggota**

- 1) Setiap calon anggota yang bermaksud bergabung atau menjadi anggota SBGN harus mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi Formulir Permohonan Menjadi Anggota SBGN yang disediakan oleh organisasi serta memenuhi seluruh syarat yang tertera pada formulir permohonan untuk menjadi anggota;
- 2) Formulir Permohonan Menjadi Anggota SBGN yang telah disampaikan harus diberikan jawaban apakah permohonan menjadi anggota diterima atau ditolak baik lisan maupun tulisan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
- 3) Pengesahaan dan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) merupakan kewenangan DPP SBGN dengan masa berlaku seumur hidup;

**Pasal 46
Pendaftaran Pengurus**

- 1) Setiap calon pengurus yang bermaksud bergabung atau menjadi pengurus SBGN harus mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi Formulir Permohonan Menjadi Pengurus SBGN yang disediakan oleh organisasi serta memenuhi seluruh syarat yang tertera pada formulir permohonan untuk menjadi pengurus;
- 2) Formulir Permohonan Menjadi Pengurus SBGN yang telah disampaikan harus diberikan jawaban apakah permohonan menjadi pengurus diterima atau ditolak baik lisan maupun tulisan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
- 3) Pengesahaan dan penerbitan Kartu Tanda Pengurus (KTP) merupakan kewenangan DPP SBGN dengan masa berlaku sesuai masa bhakti tingkatan organisasi;

**Pasal 47
Hak Anggota**

- 1) Anggota Biasa memiliki hak:
 - A. Hak bicara, hak suara, hak memilih, hak dipilih;
 - B. Mendapatkan hak pelayanan yang sama oleh organisasi.
- 2) Anggota Luar Biasa memiliki hak:
 - A. Memiliki hak bicara
 - B. Mendapatkan hak pelayanan yang sama oleh organisasi

Pasal 48
Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan berakhir apabila:

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
- 3) Mengundurkan diri sebagai anggota secara tertulis;
- 4) Diberhentikan dari keanggotaan oleh organisasi.

Pasal 49
Kartu Tanda Anggota

- 1) Setelah mengisi Fomulir Pendaftaran Anggota dan memenuhi seluruh syarat keanggotaan, maka Dewan Pimpinan Pusat SBGN menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA).
- 2) Adapun Kartu Tanda Anggota (KTA) berbentuk segi empat dengan warna dasar kuning, merah, dan putih dengan latar belakang peta Indonesia, serta dicetak dan memuat informasi tentang:
 - A. Logo disertai keterangan Kartu Tanda Anggota Serikat Buruh Garda Nusantara
 - B. Nomor Kartu Tanda Anggota
 - C. Nama Anggota
 - D. Tempat dan Tanggal Lahir Anggota
 - E. Pekerjaan
 - F. Jabatan
 - G. Pas foto berlatar belakang kuning
 - H. Nama dan tanda tangan Ketua Umum DPP SBGN;
 - I. Barcode Kartu Tanda Anggota
 - J. Tanggal Terbit dan Masa Berlaku KTA

Pasal 50
Kartu Tanda Pengurus

- 1) Setiap pengurus organisasi mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Pengurus (KTP) dengan mengisi Formulir Biodata Pengurus yang disediakan organisasi bersamaan dengan terbitnya Surat Keputusan tentang pengesahan komposisi dan personalia perangkat organisasi,;
- 2) Adapun Kartu Tanda Pengurus (KTP) berbentuk segi empat dengan warna dasar putih dan kuning, serta dicetak dan memuat informasi tentang:
 - A. Logo disertai keterangan Kartu Tanda Pengurus Serikat Buruh Garda Nusantara
 - B. Nama Anggota
 - C. Jabatan
 - D. Pas foto berlatar belakang kuning
 - E. Barcode Kartu Tanda Anggota
 - F. Tanggal Terbit dan Masa Berlaku KTA

BAB XIII
PEMBENTUKAN, PENGESAHAN, DAN PENCATATAN
DPP, DPD, DPC DAN PUK SBGN

Pasal 51
Pembentukan DPP SBGN

Pembentukan DPP SBGN didasari atas keinginan bersama buruh dan orang untuk membentuk dan mendirikan SBGN sebagai wadah perjuangan buruh demi kesejahteraan buruh serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan yang dilakukan melalui Kongres.

Pasal 52
Pengesahan dan Pencatatan DPP SBGN

- 1) Kepengurusan DPP SBGN disahkan oleh Ketua Umum DPP SBGN yang terpilih melalui Kongres;
- 2) DPP SBGN yang telah terbentuk dan disahkan dengan Surat Keputusan DPP SBGN mengajukan pencatatan pada instansi pemerintah yang membidangi masalah ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Setelah memperoleh bukti atau nomor pencatatan, DPP SBGN memberitahukan pencatatan tersebut disertai kopian salinan bukti atau nomor pencatatan pada instansi atau pihak-pihak terkait;

Pasal 53
Pembentukan DPD SBGN

Pembentukan DPD SBGN dilakukan oleh DPD SBGN atas keinginan dan permintaan tertulis dari DPC SBGN atau PUK SBGN yang ada di wilayah tersebut, atau keputusan rapat DPP SBGN yang dilakukan melalui MUSDA.

Pasal 54
Pengesahan dan Pencatatan DPD SBGN

- 1) Pengesahan DPD SBGN diterbitkan oleh DPP SBGN pada saat pembentukan DPD SBGN pada saat MUSDA;
- 2) DPD SBGN yang telah terbentuk dan disahkan dengan Surat Keputusan DPP SBGN mengajukan pencatatan pada instansi pemerintah yang membidangi masalah ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Setelah memperoleh bukti atau nomor pencatatan, DPD SBGN memberitahukan pencatatan tersebut disertai kopian salinan bukti atau nomor pencatatan pada instansi atau pihak-pihak terkait;

Pasal 55
Pembentukan DPC SBGN

Pembentukan DPC SBGN dilakukan oleh DPC SBGN atas keinginan dan permintaan tertulis dari PUK SBGN yang ada di wilayah tersebut, atau keputusan rapat DPD SBGN atau rapat DPC SBGN yang dilakukan melalui MUSCAB.

Pasal 56
Pengesahan dan Pencatatan DPC SBGN

- 1) Pengesahan DPC SBGN diterbitkan oleh DPD SBGN pada saat pembentukan DPC SBGN atau oleh DPP SBGN apabila DPD belum terbentuk di wilayah tersebut pada saat MUSCAB;
- 2) DPC SBGN yang telah terbentuk dan disahkan dengan Surat Keputusan DPP SBGN atau DPD SBGN mengajukan pencatatan pada instansi pemerintah yang membidangi masalah ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Setelah memperoleh bukti atau nomor pencatatan, DPC SBGN memberitahukan pencatatan tersebut disertai kopian salinan bukti atau nomor pencatatan pada instansi atau pihak-pihak terkait;

Pasal 57
Pembentukan Unit Kerja

- 1) Pembentukan PUK SBGN dilakukan oleh PUK SBGN atas keinginan dan permintaan tertulis dari PUK SBGN yang dilakukan melalui MUSNIT;
- 2) Permohonan pembentukan PUK dapat diajukan ke DPC SBGN, namun apabila DPC SBGN belum terbentuk di wilayah tersebut maka dapat diajukan ke DPD SBGN atau DPP SBGN;
- 3) Pembentukan PUK SBGN minimal terdiri dari 10 (sepuluh) orang buruh/orang;

BAB XIV
PERSYARATAN CALON PENGURUS

Pasal 58
Persyaratan Calon Pengurus

- 1) Telah menjadi anggota organisasi;
- 2) Membuat pernyataan kesediaan tertulis untuk menjadi pengurus organisasi;
- 3) Memiliki loyalitas, integritas, dan dedikasi yang tinggi terhadap organisasi;
- 4) Tidak menjadi pengurus maupun anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh lain;
- 5) Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan terutama di bidang perburuhan;
- 6) Memiliki ketrampilan dalam memimpin organisasi, serta keahlian negosiasi yang dapat membawa keuntungan bagi organisasi dan anggota.

BAB XV
PENGGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 59
Penggantian Pengurus Antar Waktu

- 1) Penggantian pengurus antar waktu adalah penggantian salah seorang atau beberapa orang pengurus atau perubahan susunan pengurus yang disebabkan karena:
 - A. Pengurus meninggal dunia;
 - B. Pengurus mengundurkan diri;
 - C. Pengurus telah dikenakan tindakan disiplin atau sanksi organisasi;
 - D. Pengurus diberhentikan oleh organisasi;
 - E. Pengurus dipidana penjara di atas 5 (lima) tahun.

- 2) Penggantian pengurus antar waktu dilaksanakan melalui rapat pengurus sesuai dengan tingkatannya dan penetapannya dilakukan melalui:
 - A. RAKERSAT untuk pengurus DPP SBGN;
 - B. RAKERDA untuk pengurus DPD SBGN;
 - C. RAKERCAB untuk pengurus DPC SBGN;
 - D. RAKERNIT untuk PUK SBGN;
- 3) Pengesahan susunan pengurus pengganti antar waktu PUK SBGN dilakukan dengan Surat Keputusan DPC SBGN. Apabila DPC SBGN yang mewilayahi belum terbentuk maka disahkan oleh DPD SBGN atau DPP SBGN;
- 4) Pengesahan susunan pengurus pengganti antar waktu DPC SBGN dilakukan dengan Surat Keputusan DPD SBGN. Apabila DPD SBGN yang mewilayahi belum terbentuk maka disahkan oleh atau DPP SBGN
- 5) Pengesahan susunan pengurus pengganti antar waktu DPP SBGN dilakukan dengan Surat Keputusan DPD SBGN.

BAB XVI PELAKSANAAN KONGRES DAN PESERTA

Pasal 60 Pelaksanaan Kongres

- 1) Kongres dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- 2) Kongres dilaksanakan oleh DPP SBGN;

Pasal 61 Peserta Kongres

- 1) Kongres dihadiri oleh:
 - A. Buruh yang telah bergabung dengan SBGN;
 - B. Undangan sebagai Peninjau;
- 2) Setiap buruh dan peninjau yang hadir dalam kongres wajib membawa surat undangan kongres.

Pasal 62 Hak Bicara dan Hak Suara

- 1) Hak bicara dimiliki oleh seluruh peserta yang hadir dalam kongres;
- 2) Hak suara dimiliki oleh buruh yang telah bergabung dengan SBGN;
- 3) Satu orang buruh memiliki hak 1 (satu) suara.

BAB XVII BIAYA KONSOLIDASI, ADVOKASI, MOGOK DAN LAINNYA

Pasal 63 Biaya Konsolidasi dan Advokasi

- 1) Biaya yang timbul dalam advokasi yang dilakukan oleh pengurus atau anggota dibebankan kepada perangkat masing tingkatan;
- 2) Biaya Advokasi dapat dipungut setelah selesai melakukan penanganan perkara di antaranya:
 - A. Pesangon akibat Pemutusan Hubungan Kerja
 - B. Kekurangan pembayaran upah kerja atau upah kerja lembur;

- C. Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan atau tunjangan-tunjangan lainnya;
- D. Besaran biaya advokasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 64
Dana Mogok

- 1) Pemungutan biaya mogok dilakukan oleh PUK SBGN sebelum aksi mogok dilakukan oleh PUK SBGN;
- 2) Besaran biaya mogok disepakati bersama oleh pengurus dan anggota PUK SBGN sebelum dilakukannya aksi mogok.

Pasal 65
Biaya Lainnya

- 1) Pemungutan biaya lainnya dapat dilakukan apabila ada kegiatan organisasi atau untuk dukungan solidaritas organisasi yang diberitahukan secara resmi dan terbuka.
- 2) Besaran biaya lainnya disepakati bersama oleh pengurus SBGN dari semua tingkatan dan disampaikan kepada anggota.

BAB XVIII
SANKSI

Pasal 66
Sanksi-Sanksi

Setiap pengurus dan anggota dapat diberikan sanksi berupa:

- 1) Diberhentikan dari anggota apabila terbukti bergabung dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh lainnya;
- 2) Diberhentikan dari anggota apabila dijatuhi hukuman pidana penjara dengan hukuman di atas 5 (lima) tahun;
- 3) Diberhentikan dari anggota apabila melakukan tindakan yang dapat merugikan citra organisasi;
- 4) Diberhentikan sementara (skorsing) dengan memberikan peringatan/teguran oleh pengurus pada masing tingkatan;
- 5) Pemberhentian terhadap pengurus dilakukan dengan:
 - A. Pemberhentian terhadap pengurus atau anggota PUK SBGN dilakukan oleh PUK SBGN dalam RAKERNIT;
 - B. Pemberhentian terhadap pengurus atau anggota DPC SBGN dilakukan oleh DPC SBGN dalam RAKERCAB;
 - C. Pemberhentian terhadap pengurus atau anggota DPD SBGN dilakukan oleh DPD SBGN dalam RAKERDA;
 - D. Pemberhentian terhadap pengurus atau anggota DPP SBGN selain Ketua Umum dilakukan oleh DPP SBGN dalam RAKERSAT;
 - E. Pemberhentian Ketua Umum dilakukan dalam Kongres.
- 6) Kriteria pemberian sanksi pemberhentian sementara (skorsing) berupa:
 - A. Menghambat jalannya organisasi;
 - B. Lalai menjalankan tugas organisasi;
 - C. Melanggar dan menyimpang dari ketentuan organisasi.

BAB XIX
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 67
Aturan Tambahan

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- 2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini jika diperlukan akan diatur kemudian melalui keputusan DPP SBGN dalam bentuk Peraturan Organisasi;
- 3) Segala keputusan dan peraturan organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lambang Organisasi dan Makna Lambang Organisasi



14 gerigi pada roda melambangkan:

Tanggal lahir Serikat Buruh Garda Nusantara

Warna merah melambangkan:

Persatuan buruh yang solid, berani dan militan

Warna dasar kuning melambangkan:

Keagungan dan Keluhuran

Kumpulan pulau Nusantara berwarna hijau melambangkan:

Kesuburan Bumi Nusantara yang memberikan kehidupan yang layak

Padi dan Kapas berwarna kuning, hijau dan putih melambangkan:

Kemakmuran dan Kesejahteraan

Timbangan berwarna hitam melambangkan:

Sikap menjunjung tinggi keadilan dan tidak berpihak

Tulisan SBGN berwarna hitam melambangkan:

SBGN adalah Akronim dari Serikat Buruh Garda Nusantara yang senantiasa memiliki keteguhan yang tinggi dalam setiap perjuangan

Serikat Buruh Garda Nusantara adalah Nama Organisasi ini yang bermakna sebagai kumpulan para pejuang yang berada di barisan terdepan untuk memperjuangkan hak-hak para buruh

Bendera Organisasi



Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Pengurus

A. Kartu Tanda Anggota



B. Kartu Tanda Pengurus

